



**SALINAN**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dalam pemungutan retribusi mengalami perubahan;
  - c. bahwa menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemungutan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3599 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2, angka 11 diubah dan angka 6, angka 7, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 30 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus Kalimantan Barat, dan Direktur Akademi Keperawatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kepala adalah Kepala Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru Kalimantan Barat.
6. Dihapus.
7. Dihapus.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 12.a Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
- 12.b Rawat Inap khusus adalah pelayanan perawatan pasien yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif pada *High Care Unit* atau *Intermediate Ward*.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, dan Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.
16. Retribusi pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
17. Retribusi pelayanan Kesehatan di Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru Provinsi Kalimantan Barat.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.
20. Dihapus.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
25. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.

26. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Unit Pengobatan Penyakit Paru-paru dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
  27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
  28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medik pakai habis.
  29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
  30. Dihapus.
  31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan/atau pemotong retribusi tertentu.
  32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  35. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
  36. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

Jenis Teribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dihapus;
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Harga Obat Bahan Habis Pakai dan Alat Medis Habis Pakai untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur ditambah jasa pelayanan 12,5% (dua belas koma lima persen) dan jasa sarana 5 % (lima persen) dari harga faktur.
- (2) Harga obat generik tidak melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Besaran tarif rawat inap khusus, rawat inap sehari, observasi di Instalasi Gawat Darurat, observasi kamar bersalin, haemodialisa dan pusat pelayanan thalasemia tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Tarif rawat inap bayi baru lahir yang dirawat gabung dengan ibunya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Tarif rawat inap bayi baru lahir yang dirawat di dalam inkubator dikenakan tarif kelas II.

6. Ketentuan Bab II Bagian Kedua Pasal 26 sampai dengan Pasal 35 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Maret 2018

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 8

NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 8,60/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH  
P E M B I N A  
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah dari Retribusi Jasa Umum harus diselaraskan antara target pendapatan dalam APBD dengan jenis dan besaran tarif yang dikenakan pada Obyek Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga semua ketentuan terkait pelayanan tera/tera ulang pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dibatalkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3599 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2011.

Bahwa Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, dalam perkembangannya masih terdapat beberapa Jenis Objek Retribusi Jasa Umum yang belum terakomodir serta terdapat beberapa tarif yang perlu dilakukan penyesuaian.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8